

**Mekanisme Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Ajudikasi Khusus Oleh
Ombudsman Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018
Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus Dalam Upaya
Penegakan Prinsip *Good Governance***

Mastur, Yuliyana Salsabela

Universitas Wahid Hasyim Semarang

mastur@unwahas.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal implementation of special adjudication by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, particularly regarding the compensation payment mechanism for losses caused by maladministration in public services. Presidential Regulation Number 31 of 2018 serves as the legal foundation and addresses issues related to the mechanism in order to uphold the principles of good governance. The focus of this study is the compensation payment mechanism in special adjudication carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to analyze the compensation payment mechanism and to identify obstacles in its implementation. The research employs a qualitative method aimed at analyzing phenomena experienced by the research subjects. A statutory approach is applied, specifically referring to Presidential Regulation Number 31 of 2018.

The results of the study indicate that: (1) The compensation payment mechanism in special adjudication conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, based on Presidential Regulation Number 31 of 2018, begins with the issuance of a special adjudication decision by the Ombudsman—which is final and binding—and proceeds to the execution of compensation payment by the public service institutions proven to have committed maladministration. (2) The obstacles in implementing the compensation payment mechanism in special adjudication include limited budget, low awareness among government institutions, and lack of public knowledge. Moreover, the absence of strict sanctions against institutions that fail to implement adjudication decisions has hindered its effectiveness.

Keywords: *Special Adjudication, Compensation Payment, Maladministration*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan ajudikasi khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia, khususnya terkait mekanisme pembayaran ganti kerugian akibat maladministrasi dalam pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 hadir sebagai dasar hukum dan menjawab persoalan terkait mekanisme guna menegakkan prinsip *good governance*. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembayaran ganti kerugian ajudikasi khusus Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran ganti kerugian serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yang bermaksud untuk menganalisis fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian menggunakan

pendekatan secara peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mekanisme pembayaran ganti kerugian dalam ajudikasi khusus yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 dimulai dari diterbitkannya putusan ajudikasi khusus oleh Ombudsman yang bersifat final dan mengikat, hingga pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh instansi penyelenggara pelayanan publik yang terbukti melakukan maladministrasi. Hambatan dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran ganti kerugian dalam ajudikasi khusus meliputi : keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran instansi pemerintah, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Selain itu, belum adanya sanksi tegas terhadap instansi yang tidak melaksanakan putusan ajudikasi menyebabkan efektivitasnya belum maksimal.

Kata Kunci : Ajudikasi Khusus, Pembayaran Ganti Kerugian, Maladministrasi

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Prinsip supremasi hukum, menuntut agar setiap tindakan pemerintahan maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum. Dalam hal ini, penerapan prinsip *Trias Politica* yang diperkenalkan Montesquieu menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan melalui pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²

Salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI).³ Lembaga ini memiliki akar historis dari institusi pengawas publik di berbagai negara, seperti *Tribunal Plebis* pada masa Romawi, sistem pengawasan di Dinasti Tsin Cina, hingga berkembang di Eropa modern, khususnya model Ombudsman Denmark yang menjadi rujukan banyak negara.⁴ Di Indonesia, Ombudsman dibentuk pada masa transisi reformasi tahun 1999 sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan akuntabel (*good governance*).⁵

Kedudukan Ombudsman kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menegaskan fungsinya sebagai lembaga negara

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Rasji, Najma Syamila, Michellena, 2011, *Penerapan Teori Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Syariati Jurnal Studi Al-qur'an dan Hukum, Jakarta, h.98

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁴ Setiajeng Kadarsih, 2010, *Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008*, Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto, h.176

⁵ Budhi Matshuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 8

dengan kewenangan strategis dalam mengawasi pelayanan publik. Salah satu kewenangan penting Ombudsman adalah melaksanakan adjudikasi khusus terkait tuntutan ganti kerugian akibat maladministrasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, hingga saat ini kewenangan tersebut belum dapat dijalankan karena belum adanya aturan teknis, khususnya mekanisme pembayaran ganti rugi yang seharusnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden.⁶ Ketiadaan regulasi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian dan ketiadaadilan bagi masyarakat. Padahal, mekanisme adjudikasi khusus seharusnya menjadi instrument penting dalam menjamin perlindungan hak warga negara sekaligus memperkuat prinsip *good governance*. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden mengenai mekanisme pembayaran ganti kerugian sangat mendesak untuk diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk dapat memahami bagaimana mekanisme pembayaran ganti kerugian dalam adjudikasi khusus Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan, memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, serta menawarkan solusi terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Penelitian ini berorientasi pada pencarian kebenaran ilmiah yang dapat diuji secara rasional, logis, dan kritis.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat kualitatif. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan.⁸ Penelitian ini juga menelaah literatur akademik serta praktik penyelenggaraan adjudikasi khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia, khususnya terkait mekanisme pembayaran ganti kerugian.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait

⁶ Agung Nugraha, "Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI", Ombudsman, Jum'at, 26 Maret 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan-ombudsman-ri>

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, 1986, (Jakarta: Rajawali Press). Hal. 6

⁸ <https://repository2.unw.ac.id/3361/6/BAB%203%20-%20Vivit%20Choirul%20Nisya.pdf>, diakses pada 10 Februari 2025, pukul 19.49

langsung, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2018. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pandangan ahli hukum administrasi. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, serta indeks hukum yang mendukung proses interpretasi. Selain studi kepustakaan, untuk memperkaya data dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penelitian tersebut dilakukan pula wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten dalam bidang ini, seperti pejabat ombudsman, akademisi hukum yang memiliki fokus kajian pada hukum administrasi dan penyelesaian sengketa, serta praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang terlibat dalam proses adjudikasi khusus.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif, data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum, menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menilai kesesuaiannya dengan *good governance*. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas mekanisme pembayaran ganti kerugian dalam adjudikasi khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap perbaikan regulasi dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pembayaran ganti kerugian adjudikasi khusus Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018

Ajudikasi khusus yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 merupakan instrumen penyelesaian non-yudisial yang bersifat final dan mengikat, ditujukan untuk memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang dirugikan akibat praktik maladministrasi dalam pelayanan publik.⁹ Mekanisme ini sekaligus menunjukkan pergeseran fungsi Ombudsman Republik Indonesia dari sekadar lembaga pemberi rekomendasi menjadi lembaga dengan kewenangan terbatas dalam memutus dan memerintahkan pembayaran ganti kerugian oleh instansi terlapor.¹⁰ Perkembangan ini merefleksikan penguatan kedudukan Ombudsman sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan negara, sekaligus mempertegas perannya dalam menjamin

⁹ Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 13.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 245.

perlindungan hak-hak masyarakat berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹¹ Mekanisme ini menunjukkan pergeseran fungsi Ombudsman dari sekadar pemberi rekomendasi menjadi lembaga yang memiliki kewenangan terbatas untuk memberikan putusan yang harus dilaksanakan oleh instansi terlapor. Hal ini mencerminkan penguatan peran Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik yang berkontribusi pada perlindungan hak-hak masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).¹²

Sumber pendanaan pembayaran ganti kerugian ditetapkan sesuai kategori instansi penyelenggara, yakni APBN bagi instansi pemerintah pusat, APBD bagi pemerintah daerah, serta anggaran internal masing-masing bagi BUMN, BUMD, maupun badan hukum lainnya.¹³ Prosedur pelaksanaannya dimulai dari penyampaian salinan putusan adjudikasi khusus oleh Ombudsman kepada pelapor, instansi terlapor, dan atasan instansi yang dilaporkan. Setelah itu, instansi diwajibkan melaksanakan putusan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya putusan.¹⁴

Secara teknis, mekanisme pembayaran diatur secara rinci. Untuk instansi pemerintah pusat, proses pembayaran dilakukan melalui penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat terkait, yang kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran sebelum pembayaran diberikan kepada pelapor.¹⁵ Dalam konteks pemerintah daerah, mekanisme serupa dilakukan melalui instruksi kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada SKPD, dengan pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah.¹⁶ Sementara bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya, tanggung jawab pembayaran berada pada direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk memerintahkan pejabat keuangan melakukan pembayaran.¹⁷ Setelah proses pembayaran selesai, instansi wajib melaporkan pelaksanaan putusan kepada Ombudsman dengan menyertakan bukti pembayaran.

Apabila instansi penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan, Ombudsman berwenang

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 89.

¹² Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018, Pasal 14.

¹³ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 18

meminta atasan instansi menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018.¹⁸ Hal ini memperlihatkan adanya mekanisme pengawasan berlapis yang bertujuan menjamin efektivitas pelaksanaan ajudikasi khusus. Dengan demikian, ajudikasi khusus tidak hanya menyediakan kepastian hukum bagi masyarakat korban maladministrasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik yang memperkuat budaya pertanggungjawaban di kalangan penyelenggara pelayanan publik

2. Hambatan dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran ganti kerugian ajudikasi khusus Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018

Pelaksanaan mekanisme pembayaran ganti kerugian melalui ajudikasi khusus Ombudsman Republik Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan normatif, fiskal, teknis, maupun kelembagaan. Secara normatif, belum adanya Peraturan Presiden yang secara komprehensif mengatur mekanisme eksekusi putusan menjadi kendala utama, sebab ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 hanya bersifat deklaratif tanpa disertai norma operasional yang mengikat instansi penyelenggara dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.¹⁹ Kondisi ini mengakibatkan terjadinya *implementation gap* antara norma hukum dan praktik, di mana putusan ajudikasi kerap mandek pada tahap administratif. Dari aspek fiskal, keterbatasan anggaran negara menjadi faktor penghambat realisasi pembayaran ganti kerugian. Penyediaan dana kompensasi sering dianggap sebagai beban tambahan sehingga pemerintah menunda penerbitan regulasi teknis, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas ajudikasi khusus.²⁰ Hambatan berikutnya terkait rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai fungsi dan prosedur ajudikasi, sehingga mekanisme ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pemulihan hak atas maladministrasi.²¹ Secara teknis, beban pembuktian kerugian masih lebih banyak dibebankan kepada pelapor, termasuk ketika kerugian bersifat immateriil atau sulit dihitung secara kuantitatif, yang menyebabkan proses ajudikasi tidak selalu berjalan efektif dan menimbulkan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 312.

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Ajudikasi oleh Ombudsman Republik Indonesia.

²⁰ Bivitri Susanti, *Hukum Administrasi Negara dan Kontrol terhadap Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 144.

²¹ Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020*, Jakarta: Ombudsman RI, 2021, hlm. 37.

ketidakpuasan.²² Selain itu, posisi Ombudsman yang secara kelembagaan masih bergantung pada dukungan administratif maupun politik pemerintah memperlemah independensi dan daya paksa putusannya.²³

Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas ajudikasi khusus sangat ditentukan oleh adanya regulasi turunan yang lebih operasional, penguatan dukungan fiskal negara, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta jaminan independensi kelembagaan Ombudsman agar mekanisme ganti kerugian dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkeadilan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran ganti kerugian melalui ajudikasi khusus Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 telah memiliki dasar hukum yang komprehensif, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan signifikan. Meskipun mekanisme pembayaran telah diatur secara terstruktur melalui APBN, APBD, maupun anggaran internal BUMN/BUMD dengan prosedur administratif yang melibatkan SKTJM, efektivitasnya terkendala oleh ketiadaan regulasi teknis yang rinci, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, kesulitan pembuktian kerugian, serta resistensi instansi terlapor. Kondisi ini pada akhirnya mengurangi optimalisasi fungsi ajudikasi khusus dan menghambat terwujudnya prinsip *good governance* dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Galang, A. (n.d.). *Hukum Kelembagaan Negara*.
- Huda, M., & Akbar, A. (n.d.). *Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Ajudikasi Khusus (Analisis Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus)*.
- Masthuri Budi. (2005). Masturi, Budhi. (2005). *Mengenal Ombudsman Indonesia*. 8.
- Muslich Anshori, S. I. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Airlangga University Press.
- Pratiwie, D. W. (n.d.). *Urgensi Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)*. Universitas

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 215.

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 289.

Gama Mahakam Samarinda.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik, Pub. L. No. 25, 49 (2009).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun->

BAPPENAS RI. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara, 1945*, 1–166. https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf

Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.

Jurnal

Chaerul, A. A. (2020). *Penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Maladministrasi*. jurisprudentie.

Djoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi, 16*(4).

Hussain, A., & Choi, Y. (2019). The Role of Public Participation in Good Governance. *Journal of Governance Studies, 15*, 3.

Jamilah, W. (2022). *Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sinar Halomoan Dalam Mengembangkan Fasilitas Pendidikan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*. UIN SUSKA Riau.

Kadarsih, S. (2010). Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008. *Jurnal Dinamika Hukum, 10*(2), 175–182. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.150>

Kader, M. Y., & Hardianto, W. T. (2019). Ombudsman Strategy of Republic of Indonesia in East Java Representative Regarding Public Service. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8*(3), 29–36.

Kurniawan, A., & Suryanto, D. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Ajudikasi Khusus Dalam Penegakan Good Governance. *Jurnal Hukum Administrasi Negara, 223–240*.

Mantili Rai. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, 4*(2), 298–321. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/6460/3229/17049>

Nugroho, F. (2021). Good Governance dan Peran Ganti Kerugian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, 15*(1).

Nuraini, D. (2020). Peran Ombudsman dalam Pengawasan Administrasi Negara: Kajian terhadap Prosedur Ajudikasi Khusus. *Jurnal Pengawasan Publik, 12*(2).

Nurlailiy, N. A. A., & Nuriskandar, L. H. (2021). PERAN OMBUDSMAN DALAM MENJAGA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *Article, 47*(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>

Prasetyo, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara melalui Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*.

- Pratama, Z. Z. B. (2021). Kewenangan Ajudikasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. *Journal Equitable*, 5(1).
- Rasji, R., Syamila, N., & Michellena, M. (2024). Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 10(1), 95–106. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6477>
- Setiawan, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Ajudikasi Khusus Ombudsman RI. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 11(2), 101–117.
- Sharma, M., & Yadav, R. (2016). Equity, Justice, and Governance: A Study of Inclusions in Good Governance. *Journal of Political Science and Policy Analysis*.
- Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1.
- Sutrisno, A. (2019). Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Sistem Hukum Administrasi Negara: Tinjauan terhadap Pemberian Ganti Kerugian. *Jurnal Hukum Administrasi*.
- Zhou, X., & Lee, H. (2017). Transparency and Accountability in Governance: A Comparative Study. *International Journal of Public Administration*, 40(4). <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/20578911221109852>

Web

- Discussion Paper for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework*. (2014). <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Discussion-Paper--Governance-for-Sustainable-Development.pdf>
- Eksekusi Putusan Ajudikasi Khusus dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pelayanan Publik*. (n.d.). <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--eksekusi-putusan-ajudikasi-khusus-dalam-tuntutan-ganti-kerugian-pelayanan-publik>
- Good Governance and Development*. (2015). United Nations Development Programme (UNDP).
- Indonesia, O. R. (2021). *Ajudikasi Khusus Ombudsman VS Komitmen Pelayanan Publik*. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ajudikasi-khusus-ombudsman-vs-komitmen-pelayanan-publik>
- Maurice, S., Nyarangaa, Chen, H., Dunchan, O., Hongo, Zhenjiang, Jiangsu, & P, R. (n.d.). *No. China*. Retrieved February 7, 2025, from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/The_Role_of_Public_Participation_in_Governance_tow.pdf
- Nisya, V. C. (n.d.). *No Title*. [https://repository2.unw.ac.id/3361/6/BAB 3 - Vivit Choirul Nisya.pdf](https://repository2.unw.ac.id/3361/6/BAB%203%20-%20Vivit%20Choirul%20Nisya.pdf)
- Nugraha, A. (2021). *Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan-ombudsman-ri>
- Ombudsman, H. (2021). *Sekilas Ombudsman*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pft>
- Wang, J. (2018). Accountability and Governance: Theory and Practice. *Governance Review*.
- Wawuru, R. P. R. (n.d.). *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian iMMATERIL*. Retrieved January 6, 2025, from

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial>